



SALINAN



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan insentif kepada para pihak yang berkontribusi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur tata cara pemberiannya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 100);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pajak Daerah yang mendapatkan insentif meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
dan
 - k. pajak sarang burung walet.
- (2) Retribusi Daerah yang mendapatkan insentif meliputi:
 - a. retribusi jasa pelayanan umum terdiri atas:
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 4. retribusi pelayanan pasar;
 5. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 6. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 7. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 8. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 9. retribusi pengolahan limbah cair;
 10. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 11. retribusi pelayanan pendidikan; dan
 12. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. retribusi jasa usaha terdiri atas:
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah ;
 2. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
 3. retribusi tempat pelelangan;
 4. retribusi terminal;
 5. retribusi tempat khusus parkir;
 6. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 7. retribusi rumah potong hewan;
 8. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 9. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

10. retribusi penyeberangan di air; dan
11. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. retribusi perizinan tertentu terdiri atas:
 1. retribusi izin mendirikan bangunan;
 2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 3. retribusi izin trayek; dan
 4. retribusi izin usaha perikanan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Persentase insentif bagi setiap penerima sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 14 % (empat belas persen) dari total insentif dalam tahun anggaran;
 - b. Wakil Bupati sebesar 8 % (delapan persen) dari total insentif dalam tahun anggaran;
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima persen) dari total insentif dalam tahun anggaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 73 % (tujuh puluh tiga persen) dari total insentif dalam tahun anggaran yang dikelola oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
 - (2) Besaran dan penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
REMBANG NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG

A. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR / /(***)

TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA (*)
KABUPATEN REMBANG TRIWULAN (**) TAHUN ANGGARAN (***)

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang, perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada (*) Kabupaten Rembang Triwulan (**) Tahun Anggaran (***);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ... Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor ... Tahun ... tentang Retribusi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran;
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor ... Tahun tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
12. Keputusan Bupati Rembang Nomor tentang Rencana Capaian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah kepada (*) Kabupaten Rembang Triwulan (**) Tahun (***)
- KEDUA : Pembagian Insentif tersebut diktum KESATU sebesar 5 % dari capaian kinerja Triwulan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pembagian Insentif tersebut diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran (***)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

B. FORMAT LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI

LAMPIRAN I : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : / / (***)
 Tanggal : (***)

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA (*)
 KABUPATEN REMBANG TRIWULAN (**) ANGGARAN (***)

1. BUPATI WAKIL BUPATI DAN SEKRETARIS DAERAH

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	Bupati	
			%	TERIMA
1	Pajak /Retribusi	Rp. ...	14%	Rp. ...
2	Pajak /Retribusi	Rp. ...	14%	Rp. ...
3dst.....	Rp. ...	14%	Rp. ...
Jumlah Terima			Rp. ...	

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	Wakil Bupati	
			%	TERIMA
1	Pajak /Retribusi	Rp. ...	8%	Rp. ...
2	Pajak /Retribusi	Rp. ...	8%	Rp. ...
3dst.....	Rp. ...	8%	Rp. ...
Jumlah Terima			Rp. ...	

No.	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	SEKRETARIS DAERAH	
			%	TERIMA
1	Pajak /Retribusi	Rp. ...	5%	Rp. ...
2	Pajak /Retribusi	Rp. ...	5%	Rp. ...
3dst.....	Rp. ...	5%	Rp. ...
Jumlah Terima			Rp. ...	

C. FORMAT LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI

LAMPIRAN II : Keputusan Bupati Rembang
 Nomor : / / (***)
 Tanggal : (***)

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA (*)
 KABUPATEN REMBANG TRIWULAN (**) TAHUN ANGGARAN (***)

2. (*) KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS PENERIMAAN	Jumlah Insentif	Kepala (*)	dst.....		Jumlah Terima
			%	TERI MA	%	TERI MA	%	TERI MA	
1	Pajak /Retribusi	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	
2	Pajak /Retribusi	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	
3	Pajak /Retribusi	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	
4 dst...	Rp.%	Rp.%	Rp.%	Rp. ...	

(*) diisi dengan : perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

(**) diisi dengan : triwulan berjalan.

(***) diisi dengan : Tahun berjalan.

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ